

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum.<sup>1</sup> Salah satu tujuan penegakan hukum yaitu untuk mencari keadilan. Keadilan memiliki berbagai macam makna, tergantung dari individu yang menafsirkan. Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapatnya tentang definisi adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil, yaitu : (1) “Adil” ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya. (2) “Adil” ialah : menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang. (3) “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.<sup>2</sup>

Pandangan Aristoteles, keadilan memiliki dua aspek penting: yaitu keadilan distributif yang berfokus pada pembagian sumber daya berdasarkan kontribusi dan kualitas individu, serta keadilan komutatif yang menekankan kesetaraan dalam transaksi.<sup>3</sup> Sedangkan Plato, merancang konsep negara ideal yang diatur oleh "Philosopher-Kings," di mana ada tiga

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2016). hal. 60.

<sup>2</sup> Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, "Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam", dalam *Jurnal Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 14, No. 2 Oktober 2018.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.62

elemen kunci yaitu keadilan individual, keadilan sosial, dan keadilan sebagai keadaan sosial. Dalam masyarakat idealnya, keseimbangan dalam jiwa individu tercermin dalam tiga kelas yang menjalankan peran mereka tanpa mencampuri kelas lain, sehingga menciptakan keadilan sosial. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat di simpulkan bahwa keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan sama sesuai hak dan kewajiban masing-masing.<sup>4</sup>

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya keresahan banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian baik tindak pidana di dalam kewenangan jabatan maupun diluar kewenangan jabatan. Seperti pada 8 Juli 2022, telah terjadi pembunuhan bertempat di rumah dinas Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, di Kompleks Perumahan Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Korban adalah Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat. Motif pembunuhan tersebut yakni lantaran pelecehan seksual yang diduga oleh Yosua kepada istri Sambo, Putri Candrawati. Ferdy Sambo di vonis penjara seumur hidup di Lapas Salemba, Jakarta Pusat.<sup>5</sup>

September 2022 beredar video yang memperlihatkan anggota kepolisian di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, menganiaya seorang

---

<sup>4</sup> Subhan Amin, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat", dalam *Jurnal Hukum*, Vol.8 No. I, Januari-Juni 2019, hal.5.

<sup>5</sup> Andri Saubani, "Mahkamah Agung Ubah Vonis Mati Ferdy Sambo Jadi Hukuman Penjara Seumur Hidup", dalam <https://news.republika.co.id/berita/rz2m35409/mahkamah-agung-ubah-vonis-mati-ferdy-sambo-jadi-hukuman-penjara-seumur-hidup>, diakses tanggal 10 Oktober 2023 pukul 18.50 WIB.

wanita paruh baya secara brutal. Oknum polisi bernama Aipda S tampak mencekik seorang wanita paruh baya yang bersandar di dinding. Oknum tersebut kemudian di tangkap dan di tahan.<sup>6</sup> Berikutnya pada 6 Januari 2023, Penyidik Polda Metro Jaya menangkap Kombes YBK di sebuah hotel di Jakarta Utara dan menyita barang bukti berupa dua klip berisi sabu-sabu. Kasus penyalahgunaan narkoba ini tidak berkaitan dengan kasus narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatra Barat Irjen Teddy Minahasa, melainkan tersangka berdiri sendiri.<sup>7</sup>

31 Maret 2023 dua personel Polres Jayapura, Papua, dipecat secara tidak hormat dalam upacara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) di halaman Mapolres Jayapura. Kedua polisi itu diberhentikan karena melakukan pelanggaran, salah satu oknumnya yaitu Aipda RT telah melakukan pelanggaran asusila.<sup>8</sup> Berselang 2 bulan dari kasus yang terjadi di Jayapura, pada 19 Juni 2023, dua oknum polisi di Ambon atas nama Sandro Nendisa dan Riyan G. Souisa telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan dengan cara mengajak pesta miras di sebuah hotel lalu berujung pada aksi kekerasan seksual.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Wawan Kurniawan, "Polda Metro Tetapkan Kombes YBK Tersangka Kasus Narkoba", dalam <https://serang.suara.com/read/2022/09/18/012708/oknum-polisi-pelaku-aniaya-emak-emak-ditahan-propam>, diakses tanggal 10 Oktober 2023 pukul 18.55 WIB.

<sup>7</sup> Yogi Ernes, "Kombes YBK Ditangkap di Hotel, 1,1 Gram Sabu Jadi Barang Bukti", dalam <https://news.detik.com/berita/d-6503007/kombes-ybk-ditangkap-di-hotel-1-1-gram-sabu-jadi-barang-bukti>, diakses tanggal 10 Oktober 2023 pukul 19.05 WIB.

<sup>8</sup> Roberthus Yewen, "2 Polisi di Jayapura Dipecat karena Berbuat Asusila dan Desersi", dalam <https://regional.kompas.com/read/2023/03/31/103104578/2-polisi-di-jayapura-dipecat-karena-berbuat-asusila-dan-desersi>, diakses tanggal 10 Oktober 2023 pukul 19.10 WIB.

<sup>9</sup> Teguh Firmansyah, "Jaksa Ambon Ungkap Modus Oknum Polisi Mabuk Lakukan Pelecehan Seksual di Hotel", dalam <https://news.republika.co.id/berita/s21o1g377/jaksa-ambon-ungkap-modus-oknum-polisi-mabuk-lakukan-pelecehan-seksual-di-hotel-part1>, diakses tanggal 10 Oktober 2023 pukul 19.17 WIB.

Tiga puluh anggota Polda Jawa Tengah (Jateng) diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) selama Januari-Juli 2023 karena masalah desersi, narkoba, dan asusila.<sup>10</sup> Puluhan anggota yang terkena hukuman tersebut terbagi di beberapa satuan kabupaten/kota. Pada 18 Agustus 2023, seorang oknum perwira polisi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah di vonis dua bulan penjara dan denda Rp5 juta karena telah melakukan kekerasan seksual pada anak.<sup>11</sup> Berikutnya pada 21 Oktober 2023, Iptu Ibrahim Arda, seorang anggota polisi di Polres Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dipecat tidak hormat setelah terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan sudah dua kali terbukti menggunakan narkoba jenis sabu.<sup>12</sup>

Banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kepolisian tersebut, menunjukkan betapa abainya anggota kepolisian dalam menegakkan hukum. Oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana baik di dalam maupun diluar kewenangan jabatan harus mendapat pemberatan pidana, karena oknum tersebut telah menciderai amanah yang diberikan dan mencoreng nama baik Kepolisian Republik Indonesia.

---

<sup>10</sup> Muhammad Dafi Yusuf, “30 Anggota Polda Jateng Dipecat Selama 2023, Ini Penyebabnya”, dalam <https://regional.kompas.com/read/2023/08/04/160359078/30-anggota-polda-jateng-dipecat-selama-2023-ini-penyebabnya>, diakses tanggal 10 Oktober 2023 pukul 19.30 WIB.

<sup>11</sup> Didik Sahaja, “Vonis Dua Bulan untuk Polisi Pelaku Kekerasan Seksual Cederai Keadilan”, dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45956/t/Vonis+Dua+Bulan+untuk+Polisi+Pelaku+Kekerasan+Seksual+Cederai+Keadilan>, diakses tanggal 10 Oktober 2023 pukul 19.40 WIB.

<sup>12</sup> Asyharuddin Arbab, “Terlibat Kasus Narkoba, Oknum Polisi di Polewali Mandar Dipecat Tidak Hormat”, dalam <https://www.beritasatu.com/nusantara/1073220/terlibat-kasus-narkoba-oknum-polisi-di-polewali-mandar-dipecat-tidak-hormat>, diakses tanggal 10 Oktober 2023 pukul 19.55 WIB.

Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang.<sup>13</sup> Pemberatan pidana diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini menyatakan bahwa faktor yang memperberat pidana meliputi:

- a. Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
- b. Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan Tindak Pidana; atau
- c. Pengulangan Tindak Pidana.

Poin (a) pada pasal tersebut menunjukkan bahwa aturan tersebut hanya berfokus pada tindak pidana yang dilakukan atas kewajiban khusus yang melekat padanya sesuai tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan. Oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana diluar kewenangan jabatan atau melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatan, maka tidak mendapatkan pemberatan pidana, melainkan mendapat sanksi kode etik polri dan akhirnya mendapat

---

<sup>13</sup> Warih Anjari, "Penerapan Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi", dalam *Jurnal Yudisial* Vol. 15 No. 2 Agustus 2022, hal.7.

hukuman pidana layaknya masyarakat sipil. Tidak ada pemberatan pidana, karena oknum kepolisian tersebut melakukan tindak pidana diluar kewenangan jabatan yang tidak diatur dalam pasal tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan tidak diterapkan dan telah menciderai nilai-nilai keadilan. Pidana antara anggota kepolisian dengan masyarakat sipil tidak bisa disamakan, karena keduanya memiliki perbedaan yang terletak pada peran dan tanggung jawab dalam struktur sosial. Kepolisian merupakan pintu pertama dalam pelaksanaan proses peradilan pidana, memiliki tanggung jawab besar dalam mengumpulkan bukti, menyelidiki kasus, dan menjaga keamanan. Selain itu, kepolisian juga merupakan representasi dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pengaturan pemberatan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sayangnya tidak mengakomodir tindak pidana yang dilakukan diluar kewenangan jabatan seorang pejabat. Melihat banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kepolisian saat ini, sangat diperlukan adanya suatu pengaturan pemberatan pidana lebih lanjut untuk aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana baik di dalam maupun diluar kewenangan jabatan kepolisian.

Permasalahan tersebut menjadi pemikiran utama peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Desain Ideal Pengaturan Tentang Pemberatan Sanksi Pidana bagi Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang tertulis diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa urgensi dari adanya pemberatan sanksi pidana bagi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana desain ideal pengaturan tentang pemberatan sanksi pidana bagi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui urgensi adanya pemberatan sanksi pidana bagi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana desain ideal pengaturan tentang pemberatan sanksi pidana bagi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Dari penelitian ini peneliti berharap secara teoritis dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum dan penegakan hukum. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi peneliti lain terkait topik pemberatan pidana.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman terkait pemberatan pidana bagi aparat kepolisian selaku salah satu penegak hukum di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran baru dan menjadi sumber literatur bagi peneliti lain.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi terkait pemberatan pidana bagi masyarakat umum.

## **E. Penegasan Istilah**

Sebagai antisipasi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi, maka diperlukan adanya penegasan istilah secara konseptual dan operasional :

### **1. Penegasan Konseptual**

Peneliti memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul di antaranya sebagai berikut :

#### a. Pemberatan Pidana

Pemberatan pidana adalah penambahan masa hukuman pada pelaku tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang.

#### b. Aparat Kepolisian

Aparat kepolisian adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

#### c. Tindak Pidana



Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas maka pada bagian penegasan operasional yaitu :

Desain Ideal adalah merancang suatu konsep atau bentuk yang dianggap paling baik atau optimal dalam mengatur pemberatan sanksi pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau dari bahasa Inggris yaitu *normatif legal research*, dan dari bahasa Belanda yaitu *normatif juridish onderzoek*. Penelitian Normatif adalah penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>14</sup> Sehingga topik yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu, mengenai Desain Ideal Pengaturan Tentang Pemberatan Sanksi Pidana bagi Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana. Adanya kalimat “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan” pada pasal 58 poin (a), memberi celah dan membatasi tidak adanya pemberatan pidana untuk oknum

---

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.45

kepolisian yang melakukan tindak pidana diluar kewenangan jabatannya. Topik inilah yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dengan pendekatan tersebut, peneliti dapat mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicari jawabannya. Penelitian ini menerapkan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

### a. Pendekatan Perundang-Undangn (*Statutory Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan topik hukum yang diteliti. Berikut adalah beberapa sifat dari Pendekatan perundang-undangan, yaitu<sup>15</sup> : (1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis; (2) *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum; (3) *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis. Pendekatan perundang-undangan atau *statutory approach* dalam penelitian ini berfungsi untuk memberi kesempatan belajar hukum positif yang

---

<sup>15</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedie Publishing, 2006), hal.112.

saat ini berlaku di Indonesia dengan melakukan analisis secara normatif mengenai pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait pemberatan pidana pada pejabat yang melakukan tindak pidana. Selain itu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statutory approach* dapat mempelajari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan pemberatan pidana pada pejabat di Indonesia.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dengan melihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi. Oleh karena itulah, dalam pendekatan penelitian ini harus membangun suatu konsep yang dijadikan acuan. Konsep yang akan dikonstruksikan peneliti tersebut diperoleh melalui kegiatan penelusuran sumber hukum sekunder yang memberi berbagai informasi tentang konsep pemberatan pidana yang terdapat dalam buku hukum, artikel hukum maupun jurnal hukum.<sup>16</sup> Dengan mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: prenada Media Group Jakarta kencana, 2008), hal. 141.

dengan pemberatan pidana. Pemahaman tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian normatif untuk mengkaji norma atau peraturan hukum dalam konteks praktik hukum. Dengan menggunakan pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk memberikan konteks suatu permasalahan hukum.<sup>17</sup>

### 3. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini berpengaruh pada jenis bahan hukum yang digunakan. Sesuai dengan jenis penelitian pada saat ini yaitu penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat para ahli, dan jurnal atau artikel ilmiah. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bahan hukum sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Si Yusuf Al Hafiz, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Dalam Koherensi Teori Pembentukan Undang-Undang", dalam Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol.1, No.4 Desember 2023.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.<sup>18</sup> Adapun sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 95.

Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api

- g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berisi penjelasan dan penguatan mengenai bahan hukum primer. Selain itu juga berfungsi juga untuk melengkapi dan menunjang data-data dari bahan hukum primer.<sup>19</sup> Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu bersumber dari buku, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan artikel, surat kabar, dan penelusuran di internet yang berkaitan tentang pemberatan pidana pada pejabat yang melakukan tindak pidana.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: a. Studi pustaka (*bibliography*)

---

<sup>19</sup> Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 118.

*study*); b. Studi dokumen (*document study*); dan c. Studi arsip (*file or record study*). Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau *bibliography study* dengan melakukan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Berbagai sumber informasi tertulis didalam penelitian ini yaitu perundang-undangan, buku ilmu hukum, jurnal hukum, tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak serta penulis melakukan penelusuran di perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

## **5. Metode Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran dan argumentasi.<sup>20</sup> Penggunaan metode penafsiran ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum dan norma hukum yang kabur. Teknik analisis penafsiran yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu penafsiran gramatikal, yaitu menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

Metode Argumentasi dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atau pendapat atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Metode argumentasi pada penelitian ini dilakukan oleh peneliti guna memberikan

---

<sup>20</sup> Sugioyo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal.233.

sebuah gagasan, pendapat atau penilaian tentang bahan hukum yang akan diteliti. Karena dengan menggunakan metode argumentasi dapat menambahkan pisau analisis yang lebih luas dalam sebuah penelitian, metode ini melibatkan identifikasi argumentatif, analisis struktur dan isi dari sebuah argumen. Adapun teknik analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif analisis. Teknis deskriptif analisis adalah teknis yang menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian dengan cara menganalisis fakta-fakta hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## G. Penelitian Terdahulu

### I.I Tabel Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	RUMUSAN MASALAH	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Abdurrahman (2023) dengan judul Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.1616K/PI D.SUS/2013)	1.Bagaimana pertimbangan Hakim Agung dalam memberikan sanksi pidana yang diperberat bagi pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 ? 2.Bagaimana penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013?	Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung mengenai penerapan sanksi pemberatan pidana, secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.	Memiliki tujuan pemikiran yang sama yaitu memberi efek jera bagi pejabat yang melakukan tindak pidana.	Subjek kajian yaitu anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan kewenangan jabatan.



NO	PENELITI	RUMUSAN MASALAH	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
2	Fitrah Marinda (2022) dengan judul Tinjauan Yuridis Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)	1.Apakah profesi terdakwa sebagai aparat penegak hukum merupakan dasar pemberatan pidana terhadap tindak pidana korupsi? 2.Bagaimana penerapan dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (studi putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)?	Menyatakan bahwa penerapan hukum pada putusan tersebut sudah tepat. Akan tetapi, berdasarkan perspektif yuridis dan sosiologis pertimbangan Majelis Hakim dalam mengurangi lama masa pemidanaan terhadap Terdakwa tidak tepat.	Membahas pentingnya pemberatan pidana bagi pejabat.	Objek kajian menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi.
3	Warih Anjani (2022) dengan judul Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI)	bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI jika diterapkan pemberatan pidana?	Menyatakan bahwa pemberatan pidana pada pasal 52 dan 65 KUHP belum dipertimbangkan dengan baik dalam putusan tersebut.	Membahas penerapan pemberatan pidana dalam KUHP	Objek kajian menggunakan undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
4	Hanindya Seno Saskara (2020) dengan judul Pemberatan Pidana Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lingkungan	Bagaimana pengaturan pemidanaan bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?	Menyatakan bahwa Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terlibat peredaran narkotika akan diberikan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi kode etik berupa sanksi moral dan atau sanksi administratif, dan sanksi pidana.	Membahas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat.	Subjek yang dibahas yaitu petugas lembaga pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana narkotika di lingkungan kerjanya.

NO	PENELITI	RUMUSAN MASALAH	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Lembaga Pemasyarakatan		Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berlaku bagi siapapun termasuk Pegawai Negeri Sipil.		
5	Aditya Hari Susanto (2019) dengan judul Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Penyidik Polri Yang Menyalahgunakan Barang Bukti Narkotika	1. Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penyidik Polri Yang Menggunakan Barang Bukti Narkotika. 2. Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Terhadap Penyidik Polri Yang Menyalahgunakan Barang Bukti Narkotika.	Menyatakan bahwa penerapan sanksi yang dapat di jatuhkan kepada penyidik Polri tersebut adalah sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan . Di dalam pidana pokok itu sendiri terdapat pemberatan sanksi pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP.	Membahas pemberatan pidana pada pejabat dalam KUHP.	Objek yang dikaji adalah pelanggaran kewenangan atas jabatan yang dilakukan oleh pejabat polri.
6	Dr. H. Muhamad Rakhmat., SH., MH. (2019) dengan judul Rekontruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Implementasi Hukum Bagi Kejahatan Publik Yang dilakukan oleh Pejabat Negara	Bagaimana penerapan pasal 52 KUHP bagi pejabat negara yang melakukan kejahatan ?	Menyatakan bahwa kejahatan jabatan penuh sudah diperhitungkan dalam pasal-pasal kejahatan jabatan, sehingga Pasal 52 KUHP jarang diterapkan.	Membahas penerapan pasal terkait pemberatan pidana yang dilakukan oleh pejabat negara	Objek kajian fokus pada pasal 52 KUHP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang pada prakteknya jarang diterapkan.
7	Righen Kere, Veibe Vike dengan judul Tinjauan yuridis Terhadap Pemberatan Hukum Pidana Bagi Pelaku Seorang Pejabat	Bagaimana syarat syarat pemberatan hukuman menurut KUHP dan bagaimana bentuk pemberatan hukuman bagi pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak	Menyatakan bahwa pejabat atau pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dapat dikenakan pemberatan pidana dan hukuman denda	Membahas pemberatan pidana pada pejabat dalam KUHP	Objek yang diteliti adalah pelanggaran kewenangan atas jabatan yang dilakukan oleh pejabat dengan memalsukan surat

NO	PENELITI	RUMUSAN MASALAH	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat	pidana pemalsuan surat?	karena mengakibatkan kerugian negara.		

## H. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud memberikan gambaran sederhana serta mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, peneliti membagi pembahasan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut :

**BAB I**, dalam bab ini dijelaskan mengenai dasar pemikiran yang tertuang dalam pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, dalam bab ini berisi kajian teori keadilan, teori perundang-undangan. dan garis besar tentang pemberatan pidana serta desain ideal.

**BAB III**, dalam bab ini berisi pembahasan pertama yaitu mengenai urgensi adanya pemberatan pidana bagi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana.

**BAB IV**, dalam bab ini berisi pembahasan kedua yaitu mengenai bagaimana desain ideal pengaturan pemberatan pidana bagi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana.

**BAB V**, dalam bab ini adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.